

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Analisis Yuridis Pidana Terhadap Pinjaman Online Ilegal di Indonesia, maka dapat disimpulkan:

1. Operasi Jasa Pinjaman Online ilegal cukup marak terjadi dan juga merugikan masyarakat. Oknum-oknum tersebut memanfaatkan banyak orang-orang yang harus menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk dapat mencari keuntungan. Para masyarakat yang tidak memiliki pilihan akhirnya menggunakan Jasa Pinjaman Online untuk mendapatkan dana secara mudah dan juga cepat. Namun terdapat beberapa *fintech ilegal* yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan transaksi yang melanggar perundang-undangan yang telah berlaku karena banyaknya pengguna/debitur yang tidak mampu membayar. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran pidana, seperti Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, teror atau intimidasi, mengirim gambar porno, menyebar data nasabah yang melanggar UU-ITE, yaitu Pasal 26 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 45 Ayat (3) serta Pasal 45 B.
2. Akibat dari suatu tindakan pidana maka munculah suatu sanksi pidana (*punishment*), secara makna dapat didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dilihat dari sanksi yang dibebankan maka apabila hanya bergantung pada satu peraturan itu saja OJK selaku pengawas dalam seluruh kegiatan jasa keuangan masih dirasa sangat kurang memuaskan dan belum cukup membuat efek jera bagi para Pengusaha Pinjaman Online Ilegal dan